



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD LUTFI S.Pd bin MASHUDI (alm)**.
2. Tempat lahir : Sleman.
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Th/13 Maret 1966.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sorolaten RT.03/15 Sidokarto, Godean, Sleman /
Depok RT.39/27 Ambarketawang Gamping Sleman.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pensiunan.

Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI S.Pd bin MASHUDI (alm)** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: BONI SATRIO SIMARMATA, S.H., M.Hum., 2. YAHYA ASMU'I, S.H., M.H., 3. ENDIKA SETYAWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I.Yogyakarta", berkantor di Jalan Paseban, Cobongan, RT. 006 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 102/SK.PID/2025/PN Btl tanggal 21 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 06 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 06 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTFI S.Pd bin MASHUDI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak infaq yang berbahan dasar kayu milik Masjid Baitul Makmur;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV pencurian di Masjid Baitul MakmurDikembalikan kepada Saksi Sugirman sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji untuk memperbaiki diri dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa** MUHAMMAD LUTFI, S.Pd Bin MASHUDI (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di halaman makam yang beralamat di Masjid Baitul Makmur yang beralamat di Dsn Trisigan I Dk III, Rt 002, Murtigading, Sanden, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Sanden mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam merah dengan Nomor polisi yang Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mampir ke Masjid Baitul Makmur. Lalu Terdakwa masuk melalui pintu masjid sebelah Selatan. Ketika masuk Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan Terdakwa keluar lewat masjid sebelah timur/belakang menuju tempat wudhu sebentar. Setelah beberapa menit Terdakwa kembali ke dalam masjid, namun masih menjumpai 2 (dua) orang yang masih melakukan sholat. Lalu Terdakwa duduk di shaf laki-laki bagian belakang dan setelah itu bergeser ke depan duduk di karpet menunggu 2 (dua) orang yang sedang berjamaah keluar dari masjid. Setelah 2 (dua) orang selesai sholat berjamaah keluar dari masjid, lalu Terdakwa bergeser mendekati kotak infaq sebelah Selatan dan mengeluarkan alat yang digunakan untuk mencongkel kotak infaq yang sudah Terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah berupa besi ulir panjangnya kira-kira 20 (dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya pipih (betel) dari dalam baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat gembok sehingga bautnya terlepas. Setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak infaq tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang alat pencongkel (betel) tersebut Terdakwa buang di jembatan Gejlik 7 sekitar 1 (satu) kilometer utara Masjid Baitul Makmur. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi Rahmat Kartomo di Dusun Tunjungan, Kal. Caturharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul, karena telah mengambil uang yang ada di dalam kotak infaq di Masjid Nurul Amin Dk VIII Puluhan Kidul, Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul. Pada waktu interogasi awal oleh Saksi Rahmat Kartomo Terdakwa mengaku juga mengambil uang di kotak infaq di Masjid Baitul Makmur di wilayah Sanden. Lalu Terdakwa diamankan pihak kepolisian.

Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam kotak infaq di Masjid Baitul Makmur untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yaitu untuk membayar hutang, Terdakwa saat mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam kotak infaq di Masjid Baitul Makmur tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sugirman sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur.

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sugirman sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Masjid Baitul Makmur yang beralamat Dsn.Trisigan 1 Dk.III Rt. 006 Murtigading, Sanden, Bantul Terdakwa telah mengambil barang berupa uang yang berada di dalam kotak infaq di dalam Masjid Baitul Makmur kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang di dalam kotak infak tersebut, setelah melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa yang mengambil uang tersebut
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pertama kali masuk lewat pintu masjid sebelah selatan. Ketika masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan Terdakwa keluar lewat masjid sebelah timur/belakang menuju tempat wudhu sebentar. Setelah beberapa menit Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid, namun masih menjumpai 2 (dua) orang yang masih melaksanakan sholat. Terdakwa kemudian duduk di kursi shaf laki-laki bagian belakang dan setelah itu bergeser ke depan duduk di karpet menunggu 2 (dua) orang jamaah tadi keluar dari masjid. Setelah 2 (dua) orang tadi keluar dari masjid selesai melaksanakan sholat dhuhur Terdakwa langsung bergeser mendekati kotak infak sebelah selatan dan mengeluarkan sesuatu di dalam bajunya berupa besi, kemudian mencongkel kotak infak tersebut dan mengambil sejumlah uang didalam kotak infak tersebut. Setelah berhasil mengambil uang yang berada dalam kotak infak tersebut pelaku keluar meninggalkan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa hanya kotak infak saja, pintu masuk masjid tertutup namun tidak dikunci karena selesai dilaksanakannya sholat dhuhur berjamaah dan orang dapat masuk dengan leluasa tanpa harus merusak pintu atau jendela untuk masuk ke dalam Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak infak tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DIDIK ANUURY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Masjid Baitul Makmur yang beralamat Dsn.Trisigan 1 Dk.III Rt. 006 Murtigading, Sanden, Bantul Terdakwa telah mengambil barang berupa uang yang berada di dalam kotak infaq di dalam Masjid Baitul Makmur kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang di dalam kotak infak tersebut, setelah melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa yang mengambil uang tersebut
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pertama kali masuk lewat pintu masjid sebelah selatan. Ketika masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan Terdakwa keluar lewat masjid sebelah timur/belakang menuju tempat wudhu sebentar. Setelah beberapa menit Terdakwa masuk kembali ke dalam masjid, namun masih menjumpai 2 (dua) orang yang masih melaksanakan sholat. Terdakwa kemudian duduk di kursi shaf laki-laki bagian belakang dan setelah itu bergeser ke depan duduk di karpet menunggu 2 (dua) orang jamaah tadi keluar dari masjid. Setelah 2 (dua) orang tadi keluar dari masjid selesai melaksanakan sholat dhuhur Terdakwa langsung bergeser mendekati kotak infaq sebelah selatan dan mengeluarkan sesuatu di dalam bajunya berupa besi, kemudian mencongkel kotak infaq tersebut dan mengambil sejumlah uang didalam kotak infaq tersebut. Setelah berhasil mengambil uang yang berada dalam kotak infaq tersebut pelaku keluar meninggalkan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa hanya kotak infaq saja, pintu masuk masjid tertutup namun tidak dikunci karena selesai dilaksanakannya sholat dhuhur berjamaah dan orang dapat masuk dengan leluasa tanpa harus merusak pintu atau jendela untuk masuk ke dalam Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak infaq tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **RAHMAT KARTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 11.00 W di Dusun Tunjungan, Kal. Caturharjo, Kap. Pandak, Kab. Bantul karena telah mengambil uang kotak infaq di Masjid Nurul Amin di Dk VIII Puluhan Kidul, Kal. Trimurti, Kap. Srandakan, Kab. Bantul yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 12.30Wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira setelah sholat Isya Saksi membaca info dari group Whatsapp dimana memberitahukan jika telah terjadi pengambilan uang kotak infaq kembali di Masjid Nurul Amin yang kebetulan kejadiannya tersebut berada di tempat tinggal Saksi. Dalam informasi tersebut juga ada kiriman rekaman CCTV dan nampak jelas Terdakwa mengendara sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver dengan No.Pol AB-4625-ID dengan perawakan agak gemuk dan memakai baju warna putih, celana panjang warna hitam, jaket warna cokelat dan helm hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 10.15 wib saat Saksi sedang melakukan patroli sambang di Dk. Puluhan lor, Kal. Trimurti, Kap.Srandakan, Kab. Bantul Saksi berpapasan dengan kendaraan Honda Beat Street warna silver dengan No.Pol AB-4625-ID tersebut dan ciri-ciri orang yang megendarai juga mirip dengan apa yang ada di rekaman CCTV. Mengetahui hal tersebut Saksi merasa curiga kemudian Saksi mencoba menghentikan laju kendaraan orang tersebut dengan sebelumnya Saksi memberitahukan jika Saksi adalah petugas kepolisian, namun pengendara tersebut malah melaju kencang dan kemudian Saksi kejar sampai akhirnya bisa Saksi amankan di Dsn Tunjungan, Kal. Caturharjo, Kap. Pandak, Kab.Bantul.Setelah berhasil Saksi amankan dan kemudian Saksi interogasi awal,kemudian orang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakui jika benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 12.35 wib telah mengambil uang kotak infaq di Masjid Nurul Amin Dk. VIII Puluhan kidul, Kal. Trimurti, Kap.Srandakan, Kab. Bantul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Sanden mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam merah dengan Nomor polisi yang Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mampir ke Masjid Baitul Makmur. Lalu Terdakwa masuk melalui pintu masjid sebelah Selatan. Ketika masuk Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan Terdakwa keluar lewat masjid sebelah timur/belakang menuju tempat wudhu sebentar. Setelah beberapa menit Terdakwa kembali ke dalam masjid, namun masih menjumpai 2 (dua) orang yang masih melakukan sholat. Lalu Terdakwa duduk di shaf laki-laki bagian belakang dan setelah itu bergeser ke depan duduk di karpet menunggu 2 (dua) orang yang sedang berjamaah keluar dari masjid. Setelah 2 (dua) orang selesai sholat berjamaah keluar dari masjid, lalu Terdakwa bergeser mendekati kotak infaq sebelah Selatan dan mengeluarkan alat yang digunakan untuk mencongkel kotak infaq yang sudah Terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah berupa besi ulir panjangnya kira-kira 20 (dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya pipih (betel) dari dalam baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat gembok sehingga bautnya terlepas. Setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak infaq tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang alat pencongkel (betel) tersebut Terdakwa buang di jembatan Gejlik 7 sekitar 1 (satu) kilometer utara Masjid Baitul Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Masjid Baitul Makmur yang terletak di Dsn.Trisigan I Dk.III Rt. 002, Murtigading, Sanden, Bantul telah mengambil uang yang berada di dalam kotak infaq sebesar kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mengambil uang yang berada dalam kotak infaq tersebut dengan cara mencongkel menggunakan alat besi/betel dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang dibawanya dari rumah dan alat tersebut (betel) di buangnya pada saat pulang menuju ke rumahnya di daerah gejluk 7;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sendirian dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sugirman sebagai ketua Takmir Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh Saksi Rahmat Kartomo yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Srandakan dalam perkara lain dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yang dilakukan di Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak infaq yang berbahan dasar kayu milik Masjid Baitul Makmur;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV pencurian di Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Sanden mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam merah dengan Nomor polisi yang Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mampir ke Masjid Baitul Makmur. Lalu Terdakwa masuk melalui pintu masjid sebelah Selatan. Ketika masuk Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan Terdakwa keluar lewat masjid sebelah timur/belakang menuju tempat wudhu sebentar. Setelah beberapa menit Terdakwa kembali ke dalam masjid, namun masih menjumpai 2 (dua) orang yang masih melakukan sholat. Lalu Terdakwa duduk di shaf laki-laki bagian belakang dan setelah itu bergeser ke depan duduk di karpet menunggu 2 (dua) orang yang sedang berjamaah keluar dari masjid. Setelah 2 (dua) orang selesai sholat berjamaah keluar dari masjid, lalu Terdakwa bergeser mendekati kotak infaq sebelah Selatan dan mengeluarkan alat yang digunakan untuk mencongkel kotak infaq yang sudah Terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah berupa besi ulir panjangnya kira-kira 20 (dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya pipih (betel) dari dalam baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat gembok sehingga bautnya terlepas. Setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak infaq tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang alat pencongkel (betel) tersebut Terdakwa buang di jembatan Gejlik 7 sekitar 1 (satu) kilometer utara Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB di Masjid Baitul Makmur yang terletak di Dsn.Trisigan I Dk.III Rt. 002, Murtigading, Sanden, Bantul telah mengambil uang yang berada di dalam kotak infaq sebesar kurang lebih Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak infaq tersebut dengan cara mencongkel menggunakan alat besi/betel dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang dibawanya dari rumah dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat tersebut (betel) di buangnya pada saat pulang menuju ke rumahnya di daerah gejik 7;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sendirian dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI S.Pd bin MASHUDI (alm)** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dapat diartikan yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa kata “barang” adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Sanden mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam merah dengan Nomor polisi yang Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mampir ke Masjid Baitul Makmur. Lalu Terdakwa masuk melalui pintu masjid sebelah Selatan. Ketika masuk Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan Terdakwa keluar lewat masjid sebelah timur/belakang menuju tempat wudhu sebentar. Setelah beberapa menit Terdakwa kembali ke dalam masjid, namun masih menjumpai 2 (dua) orang yang masih melakukan sholat. Lalu Terdakwa duduk di shaf laki-laki bagian belakang dan setelah itu bergeser ke depan duduk di karpet menunggu 2 (dua) orang yang sedang berjamaah keluar dari masjid. Setelah 2 (dua) orang selesai sholat berjamaah keluar dari masjid, lalu Terdakwa bergeser mendekati kotak infaq sebelah Selatan dan mengeluarkan alat yang digunakan untuk mencongkel kotak infaq yang sudah Terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah berupa besi ulir panjangnya kira-kira 20 (dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya pipih (betel) dari dalam baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat gembok sehingga bautnya terlepas. Setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak infaq tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang alat pencongkel (betel) tersebut Terdakwa buang di jembatan Gejlik 7 sekitar 1 (satu) kilometer utara Masjid Baitul Makmur;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang yang ada di kotak infaq tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban SUGIRMAN selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur yang mana beralih dari penguasaan Saksi korban SUGIRMAN ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur mengambil suatu barang menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3 Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa, mengenai barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa sendiri tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa uang kotak infak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya milik jamaah masjid Masjid Baitul Makmur Bantul, bukan milik Terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa, di mana saat Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Sanden mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam merah dengan Nomor polisi yang Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa mampir ke Masjid Baitul Makmur. Lalu Terdakwa masuk melalui pintu masjid sebelah Selatan. Ketika masuk Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sedang



melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan Terdakwa keluar lewat masjid sebelah timur/belakang menuju tempat wudhu sebentar. Setelah beberapa menit Terdakwa kembali ke dalam masjid, namun masih menjumpai 2 (dua) orang yang masih melakukan sholat. Lalu Terdakwa duduk di shaf laki-laki bagian belakang dan setelah itu bergeser ke depan duduk di karpet menunggu 2 (dua) orang yang sedang berjamaah keluar dari masjid. Setelah 2 (dua) orang selesai sholat berjamaah keluar dari masjid, lalu Terdakwa bergeser mendekati kotak infaq sebelah Selatan dan mengeluarkan alat yang digunakan untuk mencongkel kotak infaq yang sudah Terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah berupa besi ulir panjangnya kira-kira 20 (dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya pipih (betel) dari dalam baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat gembok sehingga bautnya terlepas. Setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak infaq tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang alat pencongkel (betel) tersebut Terdakwa buang di jembatan Gejlik 7 sekitar 1 (satu) kilometer utara Masjid Baitul Makmur;

Menimbang, bahwa uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa merupakan milik jamaah Masjid Baitul Makmur Bantul yang mana beralih dari penguasaan Masjid Baitul Makmur ke dalam penguasaan Terdakwa, tanpa ada ijin ataupun alas hak yang sah, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur: “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif elemen, artinya bila salah satu dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini pun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya, Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang kotak infak milik Masjid Baitul Makmur Bantul sebelumnya dilakukan dengan cara mengeluarkan alat yang digunakan untuk mencongkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak infaq yang sudah Terdakwa bawa dan persiapan dari rumah berupa besi ulir panjangnya kira-kira 20 (dua puluh) centimeter yang salah satu ujungnya pipih (betel) dari dalam baju Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencongkel tempat gembok sehingga bautnya terlepas. Setelah itu Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak infaq tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang alat pencongkel (betel) tersebut Terdakwa buang di jembatan Gejlik 7 sekitar 1 (satu) kilometer utara Masjid Baitul Makmur, sehingga oleh karena itu unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak infaq yang berbahan dasar kayu milik Masjid Baitul Makmur dan 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV pencurian di Masjid Baitul Makmur oleh karena merupakan milik jamaah **Masjid Baitul Makmur yang mana Saksi Sugirman sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur** maka sudah sepantasnya **barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Sugirman sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur;**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.B/2025/PN Btl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LUTFI S.Pd bin MASHUDI (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD LUTFI S.Pd bin MASHUDI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak infaq yang berbahan dasar kayu milik Masjid Baitul Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk dengan kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV pencurian di Masjid Baitul Makmur

Dikembalikan kepada Saksi Sugirman sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, oleh kami, Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anjar Dwiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Latifah Zahrah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ttd

ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

ttd

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anjar Dwiyanto, S.H.